



**PUTUSAN**  
**Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHENDRIK;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dadapan, RT.14 / RW.04, Desa Tlogorejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 1 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 1 April 2024, tentang Penetapan hari sidang;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI a.n KHOIRUL ANWAR dengan Norek 796601004425536.
  - 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA a.n HENDRO WINARTO dengan Norek 3170797379.Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) buah ATM Bank BCA.
  - 1 (satu) buah buku Tabungan bank BCA a.n SUHENDRIK dengan Norek 3180393225.
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung DUOS.Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pledooi*)nya semula;

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-41/M.5.20/Eoh.2/03/2024 tanggal 01 April 2024, yang pada pokoknya:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUHENDRIK tanggal 26 Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di kos Terdakwa di Ds. Sambigede Kec. Sumberpucung Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang berprofesi sebagai penjual kayu sengon sering bekerjasama jual beli kayu sengon dengan saksi BUDIONO dan saksi KHOIRUL ANWAR yang sering mengangkut pohon sengon yang Terdakwa jual kepada Saksi BUDIONO, kemudian Terdakwa meminta nomor HP saksi KHOIRUL ANWAR dengan maksud ingin mengajak kerjasama jual beli kayu sengon.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember tahun 2023, Terdakwa menghubungi saksi KHOIRUL ANWAR melalui pesan Whatsapp dan menawarkan pohon sengon yang belum ditebang dengan rincian:
  - a. Sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon di Ds. Jugo Kec. Kesamben Kab. Blitar dengan harga sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - b. Sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Ds. Sumbermaron Kec. Kalipare Kab. Malang dengan harga sebesar Rp11.000.000,00
  - c. Sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Ds. Sumberpucung Kec. Sumberpucung Kab. Malang dengan harga sebesar Rp15.000.000,00
- Bahwa saksi KHOIRUL ANWAR yang percaya kepada Terdakwa yang sudah sering berbisnis kayu sengon, akhirnya sepakat kerjasama dengan Terdakwa dan mengajak saksi HENDRO WINARTO ikut kerjasama jual beli

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu sengon. Kemudian saksi KHOIRUL ANWAR dan saksi HENDRO WINARTO bersepakat untuk membeli pohon sengon di 3 (Tiga) lokasi tersebut dengan pembagian:

1. Saksi KHOIRUL ANWAR membeli pohon sengon di Lokasi Dsn Suko Ds Sumberpucung Kec Sumberpucung.
2. Saksi HENDRO WINARTO membeli di 2 ( Dua ) lokasi yaitu Ds Sumbermaron Kec Kalipare dan Ds Njugo Kec Kesamben Kab Blitar.

Setelah ada kesepakatan, Terdakwa meminta uang muka kepada saksi KHOIRUL ANWAR untuk pembayaran pohon sengon di 3 ( Tiga ) lokasi tersebut kemudian saksi KHOIRUL ANWAR meminta Saksi HENDRO WINARTO untuk langsung bertransaksi dengan Terdakwa dengan cara langsung mentransfer uang ke rekening Terdakwa dengan rincian:

1. Pada tanggal 28 Desember 2023 Transfer sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) ke rekening BCA A.n SUHENDRIK No. Rekening 3180393225 dari rekening saksi HENDRO WINARTO No. Rekening 3170797379 untuk uang muka pohon sengon lokasi Ds Njugo Kec Kesamben Kab Blitar.
2. Pada tanggal 01 Januari 2024 transfer sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ke No rek BRI A.n WANDIRA EKO SUSANTI No Rekening 639101022699537 untuk uang muka pohon sengon lokasi Ds Njugo Kec Kesamben Kab Blitar. Untuk lokasi tersebut terbayar total sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah);
3. Pada tanggal 05 Januari 2024 transfer sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ke rekening BCA A.n SUHENDRIK No. Rekening 3180393225 untuk pembayaran pohon sengon lokasi Ds Sumbermaron Kec Kalipare Kab Malang.

Kemudian saksi KHOIRUL ANWAR melakukan pembayaran kepada Terdakwa untuk lokasi pohon sengon lokasi Dn Suko Ds Sumberpucung Kec Sumberpucung Kab Malang dengan rincian:

1. Pada tanggal 12 Januari 2024 saksi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA A.n SUHENDRIK No. Rekening 3180393225. Untuk pembayaran pohon sengon lokasi Dsn Suko Ds Sumberpucung Kec Sumberpucung Kabupaten Malang.
2. Pada tanggal 16 Januari 2024 saksi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA A.n SUHENDRIK No. Rekening 3180393225. Untuk pembayaran pohon sengon lokasi Dsn Suko Ds Sumberpucung Kec Sumberpucung Kabupaten Malang.

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada 24 Januari 2024 Terdakwa memberitahu saksi KHOIRUL ANWAR bahwa pohon sengon lokasi Dsn Suko Ds Sumberpucung Kec Sumberpucung Kabupaten Malang yang dibeli oleh saksi KHOIRUL ANWAR dengan harga Rp. 15.000.000,00 sudah siap untuk ditebang, kemudian Terdakwa memberitahu saksi KHOIRUL ANWAR untuk menyiapkan truk, sedangkan Terdakwa menyiapkan kuli tebangnya, Selanjutnya Terdakwa dengan membawa truk berangkat menuju Dsn Suko Ds Sumberpucung Kec Sumberpucung Kabupaten Malang, lokasi pohon sengon yang akan ditebang tersebut, setelah tiba dilokasi pohon sengon saksi KHOIRUL ANWAR tidak menemukan keberadaan Terdakwa, Selanjutnya saksi KHOIRUL ANWAR mencari informasi warga sekitar lokasi dan mengetahui tidak ada warga sekitar menjual pohon sengon dan tidak ada yang dijual melalui Terdakwa, Selanjutnya saksi KHOIRUL ANWAR menelpon Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi KHOIRUL ANWAR datang ke tempat kosnya yang berada di Ds. Sambigede Kec. Sumberpucung kab. Malang, setelah saksi KHOIRUL ANWAR bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa memberitahu bahwa penjualan pohon sengon di Dsn Suko Ds Sumberpucung Kec Sumberpucung Kabupaten Malang dibatalkan oleh pemiliknya, sedangkan uang pembayaran milik saksi KHOIRUL ANWAR sebesar Rp. 15.000.000,00 tersebut dialihkan ke sisa kekurangan pembayaran pembelian sengon yang berada di Ds Njugo Kec Kesamben Kab Blitar dan Terdakwa memberitahu bahwa besok hari bisa dilakukan penebangan pohon sengon tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2024 saksi KHOIRUL ANWAR dengan membawa truk berangkat ke lokasi pohon sengon di Ds Njugo Kec Kesamben Kab Blitar untuk melakukan penebangan pohon sengon. Setelah tiba dilokasi pohon sengon, saksi KHOIRUL ANWAR tidak menemukan keberadaan dari Terdakwa dan tidak bisa dihubungi melalui telpon. Selanjutnya saksi KHOIRUL ANWAR mencari tahu warga sekitar lokasi dan mendapatkan informasi tidak ada pohon sengon yang dijual melalui Terdakwa, kemudian saksi KHOIRUL ANWAR berangkat menuju tempat kos Terdakwa di Ds. Sambigede Kec. Sumberpucung Kab. Malang akan tetapi tidak menemukan keberadaan dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari saksi KHOIRUL ANWAR sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang dari saksi HENDRO WINARTO sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan untuk membayar pembelian pohon

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengon karena tidak ada pemilik pohon sengon yang menjual pohon sengon kepada Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa saksi KHOIRUL ANWAR dan saksi HENDRO WINARTO melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resor Malang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa SUHENDRIK tanggal 26 Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di kos Terdakwa di Ds. Sambigede Kec. Sumberpucung Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang berprofesi sebagai penjual kayu sengon sering bekerjasama jual beli kayu sengon dengan saksi BUDIONO dan saksi KHOIRUL ANWAR yang sering mengangkut pohon sengon yang Terdakwa jual kepada Saksi BUDIONO, kemudian Terdakwa meminta nomor HP saksi KHOIRUL ANWAR dengan maksud ingin mengajak kerjasama jual beli kayu sengon.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember tahun 2023, Terdakwa menghubungi saksi KHOIRUL ANWAR melalui pesan Whatsapp dan menawarkan pohon sengon yang belum ditebang dengan rincian:
  - a. Sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon di Ds. Jugo Kec. Kesamben Kab. Blitar dengan harga sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - b. Sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Ds. Sumbermaron Kec. Kalipare Kab. Malang dengan harga sebesar Rp11.000.000,00
  - c. Sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Ds. Sumberpucung Kec. Sumberpucung Kab. Malang dengan harga sebesar Rp15.000.000,00
- Bahwa saksi KHOIRUL ANWAR yang percaya kepada Terdakwa yang sudah sering berbisnis kayu sengon, akhirnya sepakat kerjasama dengan

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengajak saksi HENDRO WINARTO ikut kerjasama jual beli kayu sengon. Kemudian saksi KHOIRUL ANWAR dan saksi HENDRO WINARTO bersepakat untuk membeli pohon sengon di 3 (Tiga) lokasi tersebut dengan pembagian:

1. Saksi KHOIRUL ANWAR membeli pohon sengon di Lokasi Dsn Suko Ds Sumberpucung Kec Sumberpucung.
2. Saksi HENDRO WINARTO membeli di 2 (Dua) lokasi yaitu Ds Sumbermaron Kec Kalipare dan Ds Njugo Kec Kesamben Kab Blitar.

Setelah ada kesepakatan, Terdakwa meminta uang muka kepada saksi KHOIRUL ANWAR untuk pembayaran pohon sengon di 3 (Tiga) lokasi tersebut kemudian saksi KHOIRUL ANWAR meminta Saksi HENDRO WINARTO untuk langsung bertransaksi dengan Terdakwa dengan cara langsung mentransfer uang ke rekening Terdakwa dengan rincian:

1. Pada tanggal 28 Desember 2023 Transfer sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) ke rekening BCA A.n SUHENDRIK No. Rekening 3180393225 dari rekening saksi HENDRO WINARTO No. Rekening 3170797379 untuk uang muka pohon sengon lokasi Ds Njugo Kec Kesamben Kab Blitar.
2. Pada tanggal 01 Januari 2024 transfer sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ke No rek BRI A.n WANDIRA EKO SUSANTI No Rekening 639101022699537 untuk uang muka pohon sengon lokasi Ds Njugo Kec Kesamben Kab Blitar. Untuk lokasi tersebut terbayar total sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah);
3. Pada tanggal 05 Januari 2024 transfer sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ke rekening BCA A.n SUHENDRIK No. Rekening 3180393225 untuk pembayaran pohon sengon lokasi Ds Sumbermaron Kec Kalipare Kab Malang.

Kemudian saksi KHOIRUL ANWAR melakukan pembayaran kepada Terdakwa untuk lokasi pohon sengon lokasi Dn Suko Ds Sumberpucung Kec Sumberpucung Kab Malang dengan rincian:

1. Pada tanggal 12 Januari 2024 saksi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA A.n SUHENDRIK No. Rekening 3180393225. Untuk pembayaran pohon sengon lokasi Dsn Suko Ds Sumberpucung Kec Sumberpucung Kabupaten Malang.
2. Pada tanggal 16 Januari 2024 saksi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA A.n SUHENDRIK No.

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 3180393225. Untuk pembayaran pohon sengon lokasi Dsn Suko Ds Sumberpucung Kec Sumberpucung Kabupaten Malang.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari saksi KHOIRUL ANWAR sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang dari saksi HENDRO WINARTO sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan untuk membayar pembelian pohon sengon karena tidak ada pemilik pohon sengon yang menjual pohon sengon kepada Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa saksi KHOIRUL ANWAR dan saksi HENDRO WINARTO melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resor Malang.

## ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### **Saksi ke-1: KHOIRUL ANWAR: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dan Saksi Hendro Winanto menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sekira tanggal 26 Desember 2023 Saksi ditawari oleh Terdakwa yang beralamat di Dusun Tlogorejo, RT.14 / RW.04, Desa Dadapan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang untuk membeli pohon sengon di 3 (tiga) lokasi yaitu:
  1. Di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
  2. Di Dusun Suko, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  3. Di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Blitar, dengan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa setelah adanya penawaran dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Hendro Winarto bersepakat untuk membeli pohon sengon di 3 (tiga) lokasi tersebut dengan pembagian:

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi membeli pohon sengon di Lokasi Dusun Suko, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Saksi Hendro Winarto membeli di 2 (dua) lokasi yaitu:
  - o Di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
  - o Di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Blitar, dengan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi bersepakat kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk pembayaran pohon sengon di 3 (tiga) lokasi tersebut, kemudian Saksi meminta Saksi Hendro Winarto untuk langsung bertransaksi dengan Terdakwa dengan perincian yaitu:
  1. Pada tanggal 28 Desember 2023, telah ditransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA A.n SUHENDRIK, dengan No. Rekening: 3180393225 dari rekening Saksi Hendro Winarto dengan No. Rekening 3170797379 untuk uang muka pembelian pohon sengon di lokasi Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Blitar;
  2. Pada tanggal 1 Januari 2024 telah ditransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BRI A.n WANDIRA EKO SUSANTI dengan No. Rekening: 639101022699537 dari rekening Saksi Hendro Winarto dengan No. Rekening 3170797379 untuk uang muka pembelian pohon sengon di lokasi Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Blitar;
  3. Pada tanggal 5 Januari 2024 telah ditransfer uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke rekening BCA A.n SUHENDRIK dengan No. Rekening: 3180393225 dari rekening Saksi Hendro Winarto dengan No. Rekening 3170797379 untuk uang muka pembelian pohon sengon di lokasi Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.
- Bahwa kemudian Saksi sendiri melakukan pembayaran kepada Terdakwa untuk lokasi pohon sengon yang berada di Dusun Suko, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang dengan perincian yaitu:
  1. Pada tanggal 12 Januari 2024 telah ditransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA A.n SUHENDRIK No. Rekening 3180393225, untuk pembayaran pohon

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengon yang berada di lokasi Dusun Suko, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang;

2. Pada tanggal 16 Januari 2024 telah ditransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA A.n SUHENDRIK No. Rekening 3180393225, untuk pembayaran pohon sengon yang berada di lokasi Dusun Suko, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang;

- Bahwa dengan demikian untuk pembayaran pohon sengon di lokasi Dusun Suko, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang tersebut telah terbayar total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian untuk pembayaran pohon sengon di lokasi Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Blitar tersebut telah terbayar total sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian untuk pembayaran pohon sengon di lokasi Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang tersebut telah terbayar total sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Hendro Winarto melakukan pembayaran kepada Terdakwa, Saksi kemudian menanyakan ketiga lokasi pohon sengon yang dijual oleh Terdakwa tersebut, sehingga pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan penebangan di lokasi Dusun Suko, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, kemudian sesampainya di lokasi ternyata tidak ada kuli yang akan menebang maupun mengangkut hasil tebangan kayu sengon tersebut, kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwanya pohon sengon yang berlokasi di Dusun Suko, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang tidak jadi ditebang atau dijual, sehingga kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk uang pembayaran kayu sengon di lokasi Dusun Suko, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang tersebut dipindahkan saja ke pembayaran pohon sengon yang ada di lokasi Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Blitar, namun sampai saat ini Saksi tidak dapat menemui Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak pernah ada di rumah dan setiap di hubungi melalui handphone, Terdakwa tidak mau menerima telfon dari Saksi;
- Bahwa yang menawari Saksi dan Saksi Hendro Winarto untuk membeli

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon sengon di 3 (tiga) lokasi tersebut adalah Terdakwa, dimana Saksi dan Saksi Hendro Winarto percaya tawaran Terdakwa tersebut, oleh karena sebelumnya Saksi dan Saksi Hendro Winarto telah mengenal Terdakwa, dimana Terdakwa memang bekerja sebagai makelar kayu sengon pada saat Saksi mengangkut kayu sengon milik Sdr. BUDIONO;

- Bahwa yang membeli pohon sengon di 3 (tiga) lokasi tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi Hendro Winarto, dimana Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran kayu sengon yang berada di lokasi Dusun Suko, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang dan Saksi Hendro Winarto telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran kayu sengon yang berada di lokasi Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Blitar dan di lokasi Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa saat menawarkan pohon sengon di 3 (tiga) lokasi tersebut tersebut dengan mengirimkan ukuran dan jumlah batang pohon sengon di tiap-tiap Lokasi, sehingga hal itu yang membuat Saksi dan Saksi Hendro Winarto percaya sehingga mau mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui tranfer antar bank;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran pohon sengon dengan total sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi dan Saksi Hendro Winarto belum pernah mendapatkan kayu sengon dari Terdakwa, Dimana Ketika Saksi dan Saksi Hendro Winarto meminta Kembali uang yang telah dikirimkan melalui tranfer ke rekening Terdakwa tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwasanya untuk uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, pembayaran rumah sakit istri Terdakwa dan biaya selamatan orang tua Terdakwa;
- Bahwa kerugian akibat tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Sdr. Hendro Winarto telah mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), sehingga total kerugian adalah sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkannya.

**Saksi ke-2: BUDIONO: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait adanya peristiwa tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, Dimana Saksi sebagai Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Khoirul Anwar, dimana Saksi sering menggunakan truck yang dikendarai/dibawa oleh Saksi Khoirul Anwar untuk mengangkut kayu sengon milik Saksi;
- Bahwa selain Saksi yang menjadi korban Penipuan dan/atau Penggelapan oleh Terdakwa terkait pembelian pohon sengon, ada juga Saksi Khoirul Anwar dan Sdr. Sdr. Hendro Winarto;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dimana Saksi sudah beberapa kali telah membeli pohon sengon dari Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi menjadi korban Penipuan dan/atau Penggelapan oleh Terdakwa yaitu berawal sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, Saksi belajar usaha jual-beli kayu sengon, lalu Saksi mulai kenal dan beberap kali membeli pohon sengon dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Dadapan, RT.014 / RW.004, Desa Tlogorejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, namun kemudian usaha saksi tersebut berhenti dikarenakan Saksi kekurangan modal, kemudian pada sekira tahun 2021, Saksi mulai kembali menjalankan usaha jual-beli kayu sengon tersebut, dimana kayu sengon tersebut Saksi jual kembali ke Pabrik Playwood di daerah Kreet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dan di daerah Mojosari Mojokerto, dimana dalam pengangkutan kayu sengon tersebut, Saksi biasa menggunakan 1 (satu) truck milik Saksi sendiri, namun terkadang Saksi juga menggunakan truck yang dikendarai/dibawa oleh Saksi Khoirul Anwar;
- Bahwa sekira bulan Juli 2023 Saksi kembali beberapa kali membeli pohon sengon di daerah Kecamatan Kalipare, Kabupate Malang dan Kecamatan Donomulyo Kabupate Malang yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, adapun cara pembelian pohon sengon dari Terdakwa tersebut biasanya dengan cara Terdakwa menawarkan pohon sengon di daerah Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang yang akan dijual oleh pemiliknya, dengan cara

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



Terdakwa mengirimkan pesan Whatsaap kepada Saksi berupa jumlah dan ukuran pohon sengon yang akan dijual tersebut, lalu Saksi menawar harga pohon sengon tersebut, lalu setelah terjadi kesepakatan harga dengan Terdakwa, Saksi mentransfer uang pembelian kayu sengon tersebut kepada Terdakwa, lalu dalam 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kemudian Saksi menebang pohon sengon yang telah Saksi beli dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada sekira bulan November 2023, Saksi sudah 4 (empat) kali membeli pohon sengon yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, namun ada 2 (dua) pembelian pohon sengon yang telah Saksi bayar, namun tidak bisa Saksi tebang, yaitu:
  - o 70 (tujuh puluh) pohon sengon yang ada di daerah Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang dengan kesepakatan harga sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan telah Saksi bayar tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun kemudian pohon sengon tersebut tidak bisa Saksi tebang dikarenakan jalan menuju lokasinya susah, sehingga Saksi kesulitan untuk menebangnya;
  - o 75 (tujuh puluh lima) pohon sengon yang ada di daerah Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang, dengan kesepakatan harga sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan telah Saksi bayar lunas, namun kemudian pohon sengon tersebut tidak bisa Saksi tebang dikarenakan pohon sengon tersebut tidak dijual oleh pemiliknya;
- Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi dengan total sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa hanya janji-janji saja tidak pernah ada kepastiannya;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, mendapatkan cerita dari Saksi Khoirul Anwar bahwasanya Saksi Khoirul Anwar dan temannya yang bernama Sdr. Hendro Winarto juga telah ditipu oleh Terdakwa dengan jumlah total uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga Saksi dan Saksi Khoirul Anwar sepakat untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Malang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **SUHENDRIK** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap para Saksi korban terkait jual-beli kayu sengon dengan total sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap para saksi korban dan atau pengepungnya dengan total lebih kurang sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut yaitu berawal Terdakwa menyampaikan kepada para Saksi Korban bahwasanya Terdakwa memiliki kayu sengon siap tebang dengan ukuran besar lingkaran kayu sengon dan berapa jumlah batang kayu sengon tersebut kepada para Saksi Korban, sehingga setelah harga jual-beli disepakati Terdakwa meminta kepada Para Saksi Korban untuk mengirimkan uang pembelian kayu sengon tersebut melalui tranfer rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA A.n SUHENDRIK dan ke rekening BRI A.n WANDIRA EKO SUSANTI;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto tersebut dalam hubungan jual-beli pohon sengon yang mana Terdakwa sebagai penjual sedangkan Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto selaku pembelinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah sering melakukan transaksi jual-beli pohon sengon kepada Saksi Budiono, kemudian sekira bulan Desember 2023 Terdakwa mulai mengenal Saksi Khoirul Anwar yang sering mengangkut pohon sengon yang Terdakwa jual kepada Saksi Budiono;
- Bahwa kemudian sekira akhir Bulan Desember 2023 Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp dari Nomor Telephone: 081232367789 dan 082332922094 yang Terdakwa pasang pada HP Oppo type A57 (sudah Terdakwa jual) kepada Saksi Khoirul Anwar yang isinya Terdakwa menawarkan sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, dengan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian dari tawaran Terdakwa tersebut Saksi Khoirul Anwar sepakat dan sudah membayar sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan perjanjian Saksi Khoirul Anwar akan memberikan uang bagian dari keuntungan penjualan pohon sengon tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga menjual sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dengan harga sejumlah

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual pohon sengon kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - o Pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - o Pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang, kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - o Pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Khoirul Anwar sudah membayar dan melunasi uang pembelian pohon sengon sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  - o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yaitu:
    - Pada tanggal 28 Desember 2023, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. SUHENDRIK Norek: 3180393225;
    - Pada tanggal 1 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BRI an. WANDIRA EKO SUSANTI (istri Terdakwa) Norek: 639101022699537.
  - o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar sudah membayar kepada Terdakwa pada tanggal 5

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 melalui transfer uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke Rekening BCA an. SUHENDRIK Norek: 3180393225.

- o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar telah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu:

- Pada tanggal 12 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. SUHENDRIK dengan Norek: 3180393225;

- Pada tanggal 16 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI an. WANDIRA EKO SUSANTI (istri Terdakwa) dengan Norek: 639101022699537.

- Bahwa terkait kepemilikan pohon sengon yang akan Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut yaitu:

- o Untuk pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar yang Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut adalah milik seorang laki-laki Warga Desa Selopuro, Kecamatan Wlingi Kab. Blitar;

- o Untuk pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, yang Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut adalah milik seorang laki-laki Warga Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang;

- o Untuk pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang yang Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut adalah milik Kepala Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang yang bernama Saiful.

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Khoirul Anwar bilamana 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dan 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang tersebut bukan milik Terdakwa, namun semua pohon sengon

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah Terdakwa jadikan harga pembelian dari pemiliknya sehingga Saksi Khoirul Anwar tinggal membayar kepada Terdakwa, adapun harga pembelian kayu yang Terdakwa sepakati dengan pemilik pohon sengon tersebut yaitu:

- o Untuk pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan janji Saksi Khoirul Anwar akan memberikan Terdakwa bagian dari keuntungan penjualan pohon tersebut;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan janji Saksi Khoirul Anwar akan memberikan Terdakwa bagian dari keuntungan penjualan pohon tersebut;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait pohon sengon tersebut, Terdakwa ternyata baru membayar kepada pemiliknya yaitu:
  - o Untuk pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut, Terdakwa baru menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa;

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



- o Untuk pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut, Terdakwa belum membayar sama sekali kepada pemilik pohon sengon tersebut dan untuk uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa baru menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari Saksi Khoirul Anwar tersebut sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut, oleh karena Terdakwa membutuhkan uang diantaranya untuk biaya selamatan meninggalnya nenek dan kakek Terdakwa, selain itu Terdakwa juga membutuhkan uang untuk membeli obat istri dan biaya hidup keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Khoirul Anwar pada saat akan mempergunakan uang sebesar Rp41.500.000,00 untuk kebutuhan pribadi Terdakwa bukan untuk membeli pohon sengon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Khoirul Anwar pada saat akan mempergunakan uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi Terdakwa bukan untuk membeli pohon sengon tersebut, karena jika Terdakwa meminta ijin atau memberitahu Saksi Khoirul Anwar maka tidak akan diijinkan oleh Saksi Khoirul Anwar;
- Bahwa Saksi Khoirul Anwar mengalami kerugian dengan total lebih kurang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), sedangkan Saksi

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono mengalami kerugian dengan total lebih kurang sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan yaitu:

- 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI a.n Khoirul Anwar dengan Norek 796601004425536;
- 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA a.n Hendro Winarto dengan Norek 3170797379;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah buku Tabungan bank BCA a.n Suhendrik dengan Norek 3180393225;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat atau seluruh alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap para Saksi korban terkait jual-beli kayu sengon dengan total sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap para saksi korban dan atau pengepulpnya dengan total lebih kurang sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut yaitu berawal Terdakwa menyampaikan kepada para Saksi Korban bahwasanya Terdakwa memiliki kayu sengon siap tebang dengan ukuran besar lingkaran kayu sengon dan berapa jumlah batang kayu sengon tersebut kepada para Saksi Korban, sehingga setelah harga jual-beli disepakati Terdakwa meminta kepada Para Saksi Korban untuk mengirimkan uang pembelian kayu sengon tersebut melalui tranfer rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA A.n SUHENDRIK dan ke rekening milik istri Terdakwa yaitu rekening BRI A.n WANDIRA EKO SUSANTI;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto tersebut dalam hubungan jual-beli pohon sengon yang

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa sebagai penjual sedangkan Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto selaku pembelinya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah sering melakukan transaksi jual-beli pohon sengon kepada Saksi Budiono, kemudian sekira bulan Desember 2023 Terdakwa mulai mengenal Saksi Khoirul Anwar yang sering mengangkut pohon sengon yang Terdakwa jual kepada Saksi Budiono;
- Bahwa kemudian sekira akhir Bulan Desember 2023 Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp dari Nomor Telephone: 081232367789 dan 082332922094 yang Terdakwa pasang pada HP Oppo type A57 (sudah Terdakwa jual) kepada Saksi Khoirul Anwar yang isinya Terdakwa menawarkan sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, dengan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian dari tawaran Terdakwa tersebut Saksi Khoirul Anwar sepakat dan sudah membayar sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan perjanjian Saksi Khoirul Anwar akan memberikan uang bagian dari keuntungan penjualan pohon sengon tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menawarkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa juga menawarkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pohon sengon kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - o Pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - o Pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang, kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
  - o Pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung,

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi Khoirul Anwar sudah membayar dan melunasi uang pembelian pohon sengon sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  - o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yaitu:
    - Pada tanggal 28 Desember 2023, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. SUHENDRIK Norek: 3180393225;
    - Pada tanggal 1 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BRI an. WANDIRA EKO SUSANTI (istri Terdakwa) Norek: 639101022699537.
  - o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar sudah membayar kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2024 melalui transfer uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke Rekening BCA an. SUHENDRIK Norek: 3180393225.
  - o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar telah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu:
    - Pada tanggal 12 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. SUHENDRIK dengan Norek: 3180393225;
    - Pada tanggal 16 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI an. WANDIRA EKO SUSANTI (istri Terdakwa) dengan Norek: 639101022699537.
- Bahwa terkait kepemilikan pohon sengon yang akan Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut yaitu:

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Untuk pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar yang Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut adalah milik seorang laki-laki Warga Desa Selopuro, Kecamatan Wlingi Kab. Blitar;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, yang Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut adalah milik seorang laki-laki Warga Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang yang Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut adalah milik Kepala Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang yang bernama Saiful.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Khoirul Anwar bilamana 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dan 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang tersebut bukan milik Terdakwa, namun semua pohon sengon tersebut sudah Terdakwa jadikan harga pembelian dari pemiliknya sehingga Saksi Khoirul Anwar tinggal membayar kepada Terdakwa, adapun harga pembelian kayu yang Terdakwa sepakati dengan pemilik pohon sengon tersebut yaitu:
  - o Untuk pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan janji Saksi Khoirul Anwar akan memberikan Terdakwa bagian dari keuntungan penjualan pohon tersebut;
  - o Untuk pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



dengan janji Saksi Khoirul Anwar akan memberikan Terdakwa bagian dari keuntungan penjualan pohon tersebut;

- o Untuk pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait pohon sengon tersebut, Terdakwa ternyata baru membayar kepada pemiliknya yaitu:
  - o Untuk pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut, Terdakwa baru menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa;
  - o Untuk pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut, Terdakwa belum membayar sama sekali kepada pemilik pohon sengon tersebut dan untuk uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa;
  - o Untuk pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa baru menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari Saksi Khoirul Anwar tersebut sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut, oleh karena Terdakwa membutuhkan uang diantaranya untuk biaya selamatan meninggalnya nenek dan kakek Terdakwa, selain itu Terdakwa juga membutuhkan uang untuk membeli obat istri dan biaya hidup keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Khoirul Anwar pada saat akan mempergunakan uang sebesar Rp41.500.000,00 untuk kebutuhan pribadi Terdakwa bukan untuk membeli pohon sengon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Khoirul Anwar pada saat akan mempergunakan uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi Terdakwa bukan untuk membeli pohon sengon tersebut, karena jika Terdakwa meminta ijin atau memberitahu Saksi Khoirul Anwar maka tidak akan diijinkan oleh Saksi Khoirul Anwar;
- Bahwa kemudian pada sekira bulan November 2023, Saksi korban Budiono sudah 4 (empat) kali membeli pohon sengon yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, namun ada 2 (dua) pembelian pohon sengon yang telah Saksi korban Budiono bayar, namun tidak bisa Saksi korban Budiono tebang, yaitu:
  - o 70 (tujuh puluh) pohon sengon yang ada di daerah Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang dengan kesepakatan harga sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan telah Saksi bayar tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun kemudian pohon sengon tersebut tidak bisa Saksi korban Budiono tebang dikarenakan jalan menuju lokasinya susah, sehingga Saksi korban Budiono kesulitan untuk menebangnya;
  - o 75 (tujuh puluh lima) pohon sengon yang ada di daerah Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang, dengan kesepakatan harga sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan telah Saksi korban Budiono bayar lunas, namun kemudian pohon sengon tersebut tidak bisa Saksi korban Budiono tebang dikarenakan pohon sengon tersebut tidak dijual oleh pemiliknya;

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Saksi korban Budiono meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi korban Budiono dengan total sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa hanya janji-janji saja tidak pernah ada kepastiannya;
- Bahwa Saksi Khoirul Anwar mengalami kerugian dengan total lebih kurang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), sedangkan Saksi Budiono mengalami kerugian dengan total lebih kurang sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "**Barang Siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**Barang Siapa**" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata "**Barang Siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**Barang Siapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis dari hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang bahwa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja yaitu setiap orang yang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, bahwa didalam persidangan terdakwa telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dimana terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan para saksi telah menunjuk terdakwa sebagai subyek hukum, telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa Suhendrik sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen adalah Terdakwa Suhendrik, maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Suhendrik yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



## Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum:

Menimbang bahwa dalam setiap frasa dari unsur-unsur tersebut terdapat penggunaan kata sambung “atau” dalam perumusannya, maka dengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan yang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengan demikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telah terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan;

Menimbang bahwa “dengan maksud” yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau pelaku mengetahui akibat yang akan terjadi, dengan maksud disini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku atau orang lain. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hak atau bertentangan dengan hukum atau dalam hal ini dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut dalam unsur berikutnya yakni dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, hingga saat seseorang menikmatinya, sehingga dengan kata lain suatu keuntungan itu disebut bersifat melawan hukum jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa pengertian secara yuridis normatif kata "**dengan maksud**" itu sama "**dengan sengaja**", dan menurut *memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*willen en wetens*", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**);
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul (**P.A.F. LAMINTANG, Delik-Delik Khusus**);

Menimbang bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, bahwa sifat melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat'. Menurut versi Rancangan KUHP diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. CHAIRUL HUDA, SH.MH., *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap para Saksi Korban (Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto) terkait jual-beli kayu sengon dengan total sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), dimana cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap para Saksi Korban (Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto) dengan total lebih kurang sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut yaitu berawal Terdakwa menyampaikan kepada para Saksi Korban (Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto) bahwasanya Terdakwa memiliki kayu sengon siap tebang dengan ukuran besar lingkaran kayu sengon dan berapa jumlah batang kayu sengon tersebut kepada para Saksi Korban, sehingga setelah harga jual-beli disepakati Terdakwa meminta kepada Para Saksi Korban untuk mengirimkan uang pembelian kayu sengon tersebut melalui tranfer rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA A.n SUHENDRIK dan ke rekening milik istri Terdakwa yaitu rekening BRI A.n WANDIRA EKO SUSANTI;

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto tersebut dalam hubungan jual-beli pohon sengon yang mana Terdakwa sebagai penjual sedangkan Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto selaku pembelinya, dimana sebelumnya Terdakwa memang sudah sering melakukan transaksi jual-beli pohon sengon kepada Saksi Budiono, kemudian sekira bulan Desember 2023 Terdakwa mulai mengenal Saksi Khoirul Anwar yang sering mengangkut pohon sengon yang Terdakwa jual kepada Saksi Budiono;

Menimbang bahwa sekira akhir bulan Desember 2023 Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp dari Nomor Telephone: 081232367789 dan 082332922094 yang Terdakwa pasang pada HP Oppo type A57 (sudah Terdakwa jual) kepada Saksi Khoirul Anwar yang isinya Terdakwa menawarkan sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, dengan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta rupiah), kemudian dari tawaran Terdakwa tersebut Saksi Khoirul Anwar sepakat dan sudah membayar sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan perjanjian Saksi Khoirul Anwar akan memberikan uang bagian dari keuntungan penjualan pohon sengon tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menawarkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa juga menawarkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pohon sengon kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut dengan harga sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- o Pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- o Pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang, kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- o Pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Khoirul Anwar sudah membayar dan melunasi uang pembelian pohon sengon sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yaitu:
  - Pada tanggal 28 Desember 2023, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. SUHENDRIK Norek: 3180393225;

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BRI an. WANDIRA EKO SUSANTI (istri Terdakwa) Norek: 639101022699537.
- o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar sudah membayar kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2024 melalui transfer uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke Rekening BCA an. SUHENDRIK Norek: 3180393225.
- o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar telah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu:
  - Pada tanggal 12 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. SUHENDRIK dengan Norek: 3180393225;
  - Pada tanggal 16 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI an. WANDIRA EKO SUSANTI (istri Terdakwa) dengan Norek: 639101022699537.

Menimbang bahwa terkait kepemilikan pohon sengon yang akan Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut yaitu:

- o Untuk pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar yang Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut adalah milik seorang laki-laki Warga Desa Selopuro, Kecamatan Wlingi Kab. Blitar;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, yang Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut adalah milik seorang laki-laki Warga Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang yang Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut adalah milik Kepala Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang yang bernama Saiful.

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Khoirul Anwar bilamana 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dan 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang tersebut bukan milik Terdakwa, namun semua pohon sengon tersebut sudah Terdakwa jadikan harga pembelian dari pemiliknya sehingga Saksi Khoirul Anwar tinggal membayar kepada Terdakwa, adapun harga pembelian kayu yang Terdakwa sepakati dengan pemilik pohon sengon tersebut yaitu:

- o Untuk pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan janji Saksi Khoirul Anwar akan memberikan Terdakwa bagian dari keuntungan penjualan pohon tersebut;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan janji Saksi Khoirul Anwar akan memberikan Terdakwa bagian dari keuntungan penjualan pohon tersebut;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terkait pohon sengon tersebut, Terdakwa ternyata baru membayar kepada pemiliknya dengan perincian yaitu:

- o Untuk pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



puluh tujuh juta rupiah) tersebut, Terdakwa baru menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa;

- o Untuk pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut, Terdakwa belum membayar sama sekali kepada pemilik pohon tersebut dan untuk uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa baru menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan uang dari Saksi Khoirul Anwar tersebut sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut, oleh karena Terdakwa membutuhkan uang diantaranya untuk biaya selamatan meninggalnya nenek dan kakek Terdakwa, selain itu Terdakwa juga membutuhkan uang untuk membeli obat istri dan biaya hidup keluarga Terdakwa, Dimana Terdakwa tidak memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Khoirul Anwar pada saat akan mempergunakan uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi Terdakwa bukan untuk membeli pohon sengon tersebut, dimana Terdakwa tidak memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Khoirul Anwar pada saat akan mempergunakan uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi Terdakwa bukan untuk membeli pohon sengon

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena jika Terdakwa meminta ijin atau memberitahu Saksi Khoirul Anwar maka tidak akan diijinkan oleh Saksi Korban Khoirul Anwar;

Menimbang bahwa kemudian pada sekira bulan November 2023, Saksi Korban Budiono sudah 4 (empat) kali membeli pohon sengon yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, namun ada 2 (dua) pembelian pohon sengon yang telah Saksi korban Budiono bayar, namun tidak bisa Saksi Korban Budiono tebang, yaitu:

- o 70 (tujuh puluh) pohon sengon yang ada di daerah Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang dengan kesepakatan harga sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan telah Saksi bayar tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun kemudian pohon sengon tersebut tidak bisa Saksi korban Budiono tebang dikarenakan jalan menuju lokasinya susah, sehingga Saksi korban Budiono kesulitan untuk menebangnya;
- o 75 (tujuh puluh lima) pohon sengon yang ada di daerah Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang, dengan kesepakatan harga sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan telah Saksi korban Budiono bayar lunas, namun kemudian pohon sengon tersebut tidak bisa Saksi Korban Budiono tebang dikarenakan pohon sengon tersebut tidak dijual oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Saksi Korban Budiono meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi korban Budiono dengan total sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa hanya janji-janji saja tidak pernah ada kepastiannya;

Menimbang bahwa Saksi Korban Khoirul Anwar mengalami kerugian dengan total lebih kurang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), sedangkan Saksi Korban Budiono mengalami kerugian dengan total lebih kurang sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Khoirul Anwar, Saksi Korban Budiono dan Sdr. Hendro Winarto dengan total Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak pernah dapat mengembalikan uang pembelian pohon sengon milik Saksi Korban Khoirul Anwar, Saksi Korban Budiono dan Sdr. Hendro Winarto dengan total sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yaitu untuk membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa, sehingga seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dengan kata lain bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat dan perbuatan Terdakwa tersebut telah Terdakwa ketahui dan kehendaki, dimana Terdakwa telah mengerti akan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya, dengan demikian maka unsur hukum "**Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum**", telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan.**

Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsur-unsur tersebut terdapat penggunaan kata sambung "atau" dalam perumusannya, maka dengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan yang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengan demikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telah terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang digunakan bukan namanya sendiri atau aslinya melainkan nama orang lain, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain, jadi nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum ataupun nama tersebut merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorangpun;

Menimbang, bahwa "tipu muslihat" merupakan suatu perbuatan-perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memeralat orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang sehingga percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu orang lain atas suatu tindakan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

*Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikatakan terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran, dan dapat diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa "rangkaiannya kebohongan" yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap para Saksi Korban (Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto) terkait jual-beli kayu sengon dengan total sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), dimana cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap para Saksi Korban (Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto) dengan total lebih kurang sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut yaitu berawal Terdakwa menyampaikan kepada para Saksi Korban (Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto) bahwasanya Terdakwa memiliki kayu sengon siap tebang dengan ukuran besar lingkaran kayu sengon dan berapa jumlah batang kayu sengon tersebut kepada para Saksi Korban, sehingga setelah harga jual-beli disepakati Terdakwa meminta kepada Para Saksi Korban untuk mengirimkan uang pembelian kayu sengon tersebut melalui transfer rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA A.n SUHENDRIK dan ke rekening milik istri Terdakwa yaitu rekening BRI A.n WANDIRA EKO SUSANTI;

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto tersebut dalam hubungan jual-beli pohon sengon yang mana Terdakwa sebagai penjual sedangkan Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto selaku pembelinya, dimana sebelumnya Terdakwa memang sudah sering melakukan transaksi jual-beli pohon sengon kepada Saksi Budiono, kemudian sekira bulan Desember 2023 Terdakwa mulai

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Saksi Khoirul Anwar yang sering mengangkut pohon sengon yang Terdakwa jual kepada Saksi Budiono;

Menimbang bahwa sekira akhir bulan Desember 2023 Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp dari Nomor Telephone: 081232367789 dan 082332922094 yang Terdakwa pasang pada HP Oppo type A57 (sudah Terdakwa jual) kepada Saksi Khoirul Anwar yang isinya Terdakwa menawarkan sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, dengan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian dari tawaran Terdakwa tersebut Saksi Khoirul Anwar sepakat dan sudah membayar sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan perjanjian Saksi Khoirul Anwar akan memberikan uang bagian dari keuntungan penjualan pohon sengon tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menawarkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa juga menawarkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pohon sengon kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut dengan harga sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- o Pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- o Pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang, kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- o Pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Khoirul Anwar sudah membayar dan melunasi uang pembelian pohon sengon sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

*Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yaitu:
  - Pada tanggal 28 Desember 2023, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. SUHENDRIK Norek: 3180393225;
  - Pada tanggal 1 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BRI an. WANDIRA EKO SUSANTI (istri Terdakwa) Norek: 639101022699537.
- o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar sudah membayar kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2024 melalui transfer uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke Rekening BCA an. SUHENDRIK Norek: 3180393225.
- o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar telah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu:
  - Pada tanggal 12 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. SUHENDRIK dengan Norek: 3180393225;
  - Pada tanggal 16 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI an. WANDIRA EKO SUSANTI (istri Terdakwa) dengan Norek: 639101022699537.

Menimbang bahwa terkait kepemilikan pohon sengon yang akan Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut yaitu:

- o Untuk pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar yang Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut adalah milik seorang laki-laki Warga Desa Selopuro, Kecamatan Wlingi Kab. Blitar;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare,

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Malang, yang Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut adalah milik seorang laki-laki Warga Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang;

- o Untuk pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang yang Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut adalah milik Kepala Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang yang bernama Saiful.

Menimbang bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Khoirul Anwar bilamana 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dan 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang tersebut bukan milik Terdakwa, namun semua pohon sengon tersebut sudah Terdakwa jadikan harga pembelian dari pemiliknya sehingga Saksi Khoirul Anwar tinggal membayar kepada Terdakwa, adapun harga pembelian kayu yang Terdakwa sepakati dengan pemilik pohon sengon tersebut yaitu:

- o Untuk pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan janji Saksi Khoirul Anwar akan memberikan Terdakwa bagian dari keuntungan penjualan pohon tersebut;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan janji Saksi Khoirul Anwar akan memberikan Terdakwa bagian dari keuntungan penjualan pohon tersebut;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah

*Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terkait pohon sengon tersebut, Terdakwa ternyata baru membayar kepada pemiliknya dengan perincian yaitu:

- o Untuk pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut, Terdakwa baru menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut, Terdakwa belum membayar sama sekali kepada pemilik pohon sengon tersebut dan untuk uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa baru menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan uang dari Saksi Khoirul Anwar tersebut sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut, oleh karena Terdakwa membutuhkan uang diantaranya untuk biaya selamatan meninggalnya nenek dan kakek Terdakwa, selain itu Terdakwa juga

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk membeli obat istri dan biaya hidup keluarga Terdakwa, Dimana Terdakwa tidak memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Khoirul Anwar pada saat akan mempergunakan uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi Terdakwa bukan untuk membeli pohon sengon tersebut, dimana Terdakwa tidak memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Khoirul Anwar pada saat akan mempergunakan uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi Terdakwa bukan untuk membeli pohon sengon tersebut, karena jika Terdakwa meminta ijin atau memberitahu Saksi Khoirul Anwar maka tidak akan diijinkan oleh Saksi Korban Khoirul Anwar;

Menimbang bahwa kemudian pada sekira bulan November 2023, Saksi Korban Budiono sudah 4 (empat) kali membeli pohon sengon yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, namun ada 2 (dua) pembelian pohon sengon yang telah Saksi korban Budiono bayar, namun tidak bisa Saksi Korban Budiono tebang, yaitu:

- o 70 (tujuh puluh) pohon sengon yang ada di daerah Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang dengan kesepakatan harga sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan telah Saksi bayar tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun kemudian pohon sengon tersebut tidak bisa Saksi korban Budiono tebang dikarenakan jalan menuju lokasinya susah, sehingga Saksi korban Budiono kesulitan untuk menebangnya;
- o 75 (tujuh puluh lima) pohon sengon yang ada di daerah Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang, dengan kesepakatan harga sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan telah Saksi korban Budiono bayar lunas, namun kemudian pohon sengon tersebut tidak bisa Saksi Korban Budiono tebang dikarenakan pohon sengon tersebut tidak dijual oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Saksi Korban Budiono meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi korban Budiono dengan total sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa hanya janji-janji saja tidak pernah ada kepastiannya;

Menimbang bahwa Saksi Korban Khoirul Anwar mengalami kerugian dengan total lebih kurang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), sedangkan Saksi Korban Budiono mengalami kerugian dengan total lebih kurang sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah),

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



sehingga Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Khoirul Anwar, Saksi Korban Budiono dan Sdr. Hendro Winarto dengan total sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait seluruh rangkaian perbuatan berupa perkataan Terdakwa yang telah Terdakwa ucapkan kepada para Saksi Korban (Saksi Korban Khoirul Anwar, Saksi Korban Budiono dan Sdr. Hendro Winarto), dimana Terdakwa menyampaikan memiliki pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar yang telah Terdakwa membeli dari pemiliknya, pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang yang telah Terdakwa beli dari pemiliknya, pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, yang telah Terdakwa beli dari pemiliknya, pohon sengon sebanyak 70 (tujuh puluh) yang ada di daerah Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang yang telah Terdakwa beli dari pemiliknya dan pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) yang ada di daerah Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah dapat memenuhi ucapannya tersebut, dimana Terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang pembelian pohon sengon yang telah Terdakwa terima dari Saksi Korban Khoirul Anwar, Saksi Korban Budiono dan Sdr. Hendro Winarto dengan total sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dimana uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yaitu untuk membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa, maka dengan demikian seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan”**;

#### **Ad. 4. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang.**

Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsur-unsur tersebut terdapat penggunaan kata sambung “atau” dalam perumusannya, maka dengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan yang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengan

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telah terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa “menggerakkan orang lain” yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan “membujuk” orang lain yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud, yang dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang sehingga dapat menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terperdaya olehnya;

Menimbang, bahwa “membuat utang atau menghapuskan piutang” yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiil orang lain, yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat mempengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan utang;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap para Saksi Korban (Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto) terkait jual-beli kayu sengon dengan total sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), dimana cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap para Saksi Korban (Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto) dengan total lebih kurang sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut yaitu berawal Terdakwa menyampaikan kepada para Saksi Korban (Saksi Khoirul Anwar, Saksi Budiono dan Sdr. Hendro Winarto), bahwasanya Terdakwa memiliki kayu sengon siap tebang dengan ukuran besar lingkaran kayu sengon dan berapa jumlah batang kayu sengon tersebut kepada para Saksi Korban, sehingga setelah harga jual-beli disepakati Terdakwa meminta kepada Para Saksi Korban untuk mengirimkan uang pembelian kayu sengon tersebut melalui tranfer rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA A.n SUHENDRIK dan ke rekening milik istri Terdakwa yaitu rekening BRI A.n WANDIRA EKO SUSANTI;

Menimbang bahwa sekira akhir bulan Desember 2023 Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp dari Nomor Telephone: 081232367789 dan

*Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082332922094 yang Terdakwa pasang pada HP Oppo type A57 (sudah Terdakwa jual) kepada Saksi Khoirul Anwar yang isinya Terdakwa menawarkan sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, dengan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian dari tawaran Terdakwa tersebut Saksi Khoirul Anwar sepakat dan sudah membayar sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan perjanjian Saksi Khoirul Anwar akan memberikan uang bagian dari keuntungan penjualan pohon sengon tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menawarkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa juga menawarkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pohon sengon kepada Saksi Khoirul Anwar tersebut dengan harga sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- o Pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- o Pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang, kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- o Pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa menjual pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang kepada Saksi Khoirul Anwar dengan kesepakatan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Khoirul Anwar sudah membayar dan melunasi uang pembelian pohon sengon sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar baru membayar

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yaitu:

- Pada tanggal 28 Desember 2023, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. SUHENDRIK Norek: 3180393225;
- Pada tanggal 1 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BRI an. WANDIRA EKO SUSANTI (istri Terdakwa) Norek: 639101022699537.
- o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar sudah membayar kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2024 melalui transfer uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke Rekening BCA an. SUHENDRIK Norek: 3180393225.
- o Untuk pembelian pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Khoirul Anwar telah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu:
  - Pada tanggal 12 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. SUHENDRIK dengan Norek: 3180393225;
  - Pada tanggal 16 Januari 2024, Saksi Khoirul Anwar mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI an. WANDIRA EKO SUSANTI (istri Terdakwa) dengan Norek: 639101022699537.

Menimbang bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Khoirul Anwar bilamana 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dan 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang tersebut bukan milik Terdakwa, namun semua pohon sengon tersebut sudah Terdakwa jadikan harga pembelian dari pemiliknya sehingga Saksi Khoirul Anwar tinggal membayar kepada Terdakwa, adapun harga pembelian kayu yang Terdakwa sepakati dengan pemilik pohon sengon tersebut yaitu:

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



- o Untuk pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan janji Saksi Khoirul Anwar akan memberikan Terdakwa bagian dari keuntungan penjualan pohon tersebut;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan janji Saksi Khoirul Anwar akan memberikan Terdakwa bagian dari keuntungan penjualan pohon tersebut;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khoirul Anwar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terkait pohon sengon tersebut, Terdakwa ternyata baru membayar kepada pemiliknya dengan perincian yaitu:

- o Untuk pohon sengon sebanyak 103 (seratus tiga) batang pohon sengon yang terletak di Desa Njugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut, Terdakwa baru menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa;
- o Untuk pohon sengon sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumbermaron, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut, Terdakwa belum

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sama sekali kepada pemilik pohon sengon tersebut dan untuk uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa menggunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa;

- o Untuk pohon sengon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sengon yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Terdakwa membeli dari pemiliknya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa baru menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Khoirul Anwar tersebut Terdakwa menggunakan membeli kebutuhan pokok, beli obat istri dan biaya selamatan nenek dan kakek Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan uang dari Saksi Khoirul Anwar tersebut sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut, oleh karena Terdakwa membutuhkan uang diantaranya untuk biaya selamatan meninggalnya nenek dan kakek Terdakwa, selain itu Terdakwa juga membutuhkan uang untuk membeli obat istri dan biaya hidup keluarga Terdakwa, Dimana Terdakwa tidak memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Khoirul Anwar pada saat akan mempergunakan uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi Terdakwa bukan untuk membeli pohon sengon tersebut, dimana Terdakwa tidak memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Khoirul Anwar pada saat akan mempergunakan uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi Terdakwa bukan untuk membeli pohon sengon tersebut, karena jika Terdakwa meminta ijin atau memberitahu Saksi Khoirul Anwar maka tidak akan diijinkan oleh Saksi Korban Khoirul Anwar;

Menimbang bahwa kemudian pada sekira bulan November 2023, Saksi Korban Budiono sudah 4 (empat) kali membeli pohon sengon yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, namun ada 2 (dua) pembelian pohon sengon yang telah Saksi korban Budiono bayar, namun tidak bisa Saksi Korban Budiono tebang, yaitu:

- o 70 (tujuh puluh) pohon sengon yang ada di daerah Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang dengan kesepakatan harga sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan telah Saksi

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun kemudian pohon sengon tersebut tidak bisa Saksi korban Budiono tebang dikarenakan jalan menuju lokasinya susah, sehingga Saksi korban Budiono kesulitan untuk menebangnya;

- o 75 (tujuh puluh lima) pohon sengon yang ada di daerah Desa Sumbermaron, Kabupaten Malang, dengan kesepakatan harga sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan telah Saksi korban Budiono bayar lunas, namun kemudian pohon sengon tersebut tidak bisa Saksi Korban Budiono tebang dikarenakan pohon sengon tersebut tidak dijual oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Saksi Korban Budiono meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi korban Budiono dengan total sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa hanya janji-janji saja tidak pernah ada kepastiannya;

Menimbang bahwa Saksi Korban Khoirul Anwar mengalami kerugian dengan total lebih kurang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), sedangkan Saksi Korban Budiono mengalami kerugian dengan total lebih kurang sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Khoirul Anwar, Saksi Korban Budiono dan Sdr. Hendro Winarto dengan total sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dimana dengan adanya seluruh rangkaian kebohongan dari Terdakwa tersebut, sehingga para Saksi Korban tergerak untuk menyerahkan uang dengan cara tranfer rekening Terdakwa dan istri Terdakwa dengan total sejumlah Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), maka dengan demikian terhadap unsur hukum **"Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka pembelaan (*pledooi*) dari

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI a.n KHOIRUL ANWAR dengan Norek 796601004425536 dan 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA a.n HENDRO WINARTO dengan Norek 3170797379, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku Tabungan bank BCA a.n SUHENDRIK dengan Norek 3180393225 dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung DUOS, yang telah di sita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- Keadaan yang memberatkan:
  - o Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;
  - o Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
  - o Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidananya;
  - o Terdakwa sampai saat ini belum pernah mengganti kerugian Para Saksi Korban.
- Keadaan yang meringankan:
  - o Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendrik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suhendrik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI a.n KHOIRUL ANWAR dengan Norek 796601004425536;
- 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA a.n HENDRO WINARTO dengan Norek 3170797379.

### Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah buku Tabungan bank BCA a.n SUHENDRIK dengan Norek 3180393225;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung DUOS.

### Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H., dan Suryo Negoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Dhessy Ike A., A.Md., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Maharani Indrianingtyas S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Negoro, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Rr. Dhessy Ike Anggraeni, A.Md., S.H., M.Hum

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)